



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, NIK. 3278035209730010, Tempat tanggal lahir XXXXXXXX 12 September 1973, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, beralamat di Jl. XXXXXXX XXXXXX, RT. 001, RW. 007, XXXXX XXXX Kahuripan, Kecamatan XXXXXX, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN

XXXXXXXXXX, NIK. 3278033008650009, Tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, beralamat dahulu di XXXXXXXX, RT. 001, RW. 007, XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Tasikmalaya yang sekarang bertempat tinggal tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN. Tsm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Februari 2002 di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dihadapan Imam bernama **Pdt. Yohannes Terinate** sebagaimana Piagam Peneguhan dan pemberkatan Nikah No.119/MAHK/II/2002 tertanggal 24 Februari 2002;
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2002, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan yang bertempat di Gereja Persekutuan Davidian Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal 24 Februari 2002, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor **10/2002** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya Tertanggal 27 Februari 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** ini adalah untuk menjadikan ikatan lahir batin sebagai suami istri yang sah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No 1 Tahun 1974;
4. Bahwa setelah menikah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mengambil tempat kediaman bersama yakni, di Jl. XXX XXXXX XXXX XXXXXXXX Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang, Kota XXXXXX :
5. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 orang anak yaitu:
 - Nama XXXXXXXX XXXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Tasikmalaya, tanggal lahir 18 Maret 2006 dengan akta kelahiran Nomor. 1374/2006, terbit di Kota Tasikmalaya tertanggal 06 April 2006;
6. Bahwa sekitar tahun 2017 keadaan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi pertengkaran, **TERGUGAT** jarang pulang dan **PENGUGAT** mendengar bahwa **TERGUGAT** telah menikah lagi dengan wanita lain. Atas sikap tersebut **PENGUGAT** menderita secara lahir maupun batin, dan merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga;
7. Bahwa sekitar Tahun 2018 sampai dengan sekarang **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak pernah berkomunikasi dan bertemu kembali;
8. Bahwa sejak awal pernikahan hingga saat ini, **PENGUGAT** yang mencari nafkah dan membiayai kebutuhan hidup **PENGUGAT**;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan bagi **PENGUGAT** untuk menyelesaikan permasalahan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri perkawinan ini telah **PENGUGAT** bicarakan pada keluarga **PENGUGAT** maupun **TERGUGAT** dan dari pihak keluarga tidak dapat mendamaikan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
11. Bahwa **PENGUGAT** bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh **PENGUGAT** di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Klas I.A Kota Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada **PENGUGAT**.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Kota Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, PENGUGAT mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu : sidang ke-1. hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sesuai e *summon* tanggal 30 Januari 2024, sidang ke-2 hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sesuai e *summon* tanggal 20 Februari 2024, dan sidang ke-3, hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sesuai e *summon* tanggal 27 Februari 2024 Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menunjuk kuasa hukumnya untuk hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, begitu juga dengan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menunjuk kuasa hukumnya untuk hadir dipersidangan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana telah diuraikan didalam penjelasan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu : sidang ke-1. hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sesuai e *summon* tanggal 30 Januari 2024, sidang ke-2 hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sesuai e *summon* tanggal 20 Februari 2024, dan sidang ke-3, hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sesuai e *summon* tanggal 27 Februari 2024 Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menunjuk kuasa hukumnya untuk hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, begitu juga dengan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menunjuk kuasa hukumnya untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim menunjukan Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* dianggap tidak bersungguh-sungguh dan serius dalam melaksanakan gugatannya yang diajukan ke P.N. Tasikmalaya, sehingga oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 124 H.I.R ., gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Gugur ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena Tergugat hanya pihak yang hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini dan selain itu keberadaanya tidak diketahui lagi dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan gugur, maka sesuai ketentuan Pasal 124 HIR biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan dihukum membayar segala biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ;

Mengingat Pasal 124 HIR, undang-undang perkawinan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan perkara Nomor : 06/Pdt.G/2024/PN.Tsm., Gugur ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000, 00,- (dua ratus satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H. ,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tsm tanggal 19 Februari 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Yaya Hendayana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I

Panitera Pengganti,

Yaya Hendayana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 81.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp 0,00;
7. Sita	:	Rp 0,00;
8. pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Jumlah	:	Rp 201.000,00;
(dua ratus satu ribu Rupiah)		